



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 568/Pid.Sus/2011/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>FERRY PRAMANDANI</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	13 Pebruari 1989
Umur	:	22 Tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl.Ikan Hiu II No.33 Kel.Tunjungsekar RT02 RW.05 kec.Lowokwaru Kab.Balang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5B, Sumberpucung, Kab. Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 26 Juli 2011 Nomor. 568/Pid.Sus/2011/PN.Kpj

#### **Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :**

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 06 Mei 2011, No. SP.han/38/V/2011/Reskoba, sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2011, No. 198/0.5.43/Epp.2/V/2011, sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juli 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juni 2011, No. Print-143/0.5.43.3/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 13 Juli 2011, No. 568/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 27 Juli 2011, No. 568/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 568/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tertanggal 13 Juli 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 05 Juli 2011 nomor : B-1571/0.5.43/Ep.2/07/2011 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 568/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tertanggal 19 Juli 2011, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia terdakwa FERRY PRAMANDANI pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 12.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di tepi Jalan Raya di Depan Gedung Olahraga Unggul Karanglo Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 wib, saksi TOTONG menghubungi terdakwa melalui pesan di handphone yang isinya menanyakan apakah mempunyai persediaan shabu-shabu kemudian terdakwa menelpon ke saksi NOVAL dan menanyakan apakah saksi NOVAL mempunyai persediaan shabu-shabu dan dijawab saksi NOVAL tidak punya, lalu terdakwa menghubungi saksi TOTONG lagi dan memberitahu kalau persediaan shabu-shabu sedang tidak ada.-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL (Di desa Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru Kodya Malang ), saat itu saksi NOVAL bilang kepada terdakwa ("Fer tolong TOTONG ditelpon, dan tanyakan apakah TOTONG nitip shabu-shabu atau tidak") kemudian terdakwa mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi TOTONG yang intinya menanyakan kepada saksi TOTONG apakah jadi nitip dicarikan shabu pada terdakwa , tidak lama kemudian saksi TOTONG membalas pesan tersebut ke handphone terdakwa yang isinya saksi TOTONG jadi nitip untuk dicarikan shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi NOVAL memberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu dan sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kemirahan gang III Kec. Blimbing Kodya Malang terdakwa bersama dengan saksi NOVAL mengambil uang pembelian shabu-shabu dari saksi TOTONG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari kedua saksi tersebut terdakwa berangkat sendiri untuk mengambil atau membeli shabu-shabu kepada BOWO (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam , sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Lawang Kab. Malang terdakwa bertemu BOWO (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada BOWO (DPO) setelah itu BOWO (DPO) memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu pada terdakwa , lalu terdakwa kembali pulang dan 1 (satu) poket shabu-shabu oleh terdakwa diserahkan kepada saksi NOVAL dan oleh saksi NOVAL 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karena uang yang dipakai membeli adalah uang dari saksi NOVAL serta uang dari saksi TOTONG , setelah itu saksi NOVAL mengambil separuh dari shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu sisanya kepada saksi TOTONG , saat terdakwa akan menyerahkan pesanan saksi TOTONG berupa 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi TOTONG terdakwa ditangkap oleh pihak ke Kepolisian Resort Malang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Malang untuk proses lebih lanjut, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 3845/KNF/2011 tanggal 30 Mei 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3465/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa FERRY PRAMANDANI pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 12.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di tepi Jalan Raya di Depan Gedung Olahraga Unggul Karanglo Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 wib, saksi TOTONG menghubungi terdakwa melalui pesan di handphone yang isinya menanyakan apakah mempunyai persediaan shabu-shabu kemudian terdakwa menelpon ke saksi NOVAL dan menanyakan apakah saksi NOVAL mempunyai persediaan shabu-shabu dan dijawab saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOVAL tidak punya, lalu terdakwa menghubungi saksi TOTONG lagi dan memberitahu kalau persediaan shabu-shabu sedang tidak ada.-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL (Di desa Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru Kodya Malang ), saat itu saksi NOVAL bilang kepada terdakwa ("Fer tolong TOTONG ditelpon, dan tanyakan apakah TOTONG nitip shabu-shabu atau tidak") kemudian terdakwa mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi TOTONG yang intinya menanyakan kepada saksi TOTONG apakah jadi nitip dicarikan shabu pada terdakwa , tidak lama kemudian saksi TOTONG membalas pesan tersebut ke handphone terdakwa yang isinya saksi TOTONG jadi nitip untuk dicarikan shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi NOVAL memberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu dan sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kemirahan gang III Kec. Blimbing Kodya Malang terdakwa bersama dengan saksi NOVAL mengambil uang pembelian shabu-shabu dari saksi TOTONG sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari kedua saksi tersebut terdakwa berangkat sendiri untuk mengambil atau membeli shabu-shabu kepada BOWO (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam , sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Lawang Kab. Malang terdakwa bertemu BOWO (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada BOWO (DPO) setelah itu BOWO (DPO) memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu pada terdakwa , lalu terdakwa kembali pulang dan 1 (satu) poket shabu-shabu oleh terdakwa diserahkan kepada saksi NOVAL dan oleh saksi NOVAL 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) karena uang yang dipakai membeli adalah uang dari saksi NOVAL serta uang dari saksi TOTONG , setelah itu saksi NOVAL mengambil separuh dari shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu sisanya kepada saksi TOTONG , saat terdakwa akan menyerahkan pesanan saksi TOTONG berupa 1 (satu) poket shabu-shabu kepada saksi TOTONG terdakwa ditangkap oleh pihak ke Kepolisian Resort Malang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Reskoba Polres Malang untuk proses lebih lanjut, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 3845/KNF/2011 tanggal 30 Mei 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3465/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) buah Handphone warna hitam dan putih dengan sim card Nomor 089680742914, 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash FK 100 warna hitam Nopol : N-6134-BO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI 1 :DADANG TUTUS,**

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari pelaku lain yaitu Sdr. Noval dan Totong yang tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira jam 12.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di depan gedung olahraga Unggul Karanglo, Kabupaten Malang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menemukan satu poket sabu-sabu dengan berat 0, 27 gram yang dibungkus plastik transparan, satu buah Handphone Nokia warna hitam putih beserta sim card nya dan sebuah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam.
- Bahwa saksi menemukan sabu-sabu tersebut disimpan di saku celana Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Bowo (DPO) yang kemudian akan diantarkan kepada Noval dan Totong yang memesan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Noval telah memberikan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mendapat keuntungan berupa uang sebagai perantara jual beli sabu-sabu tersebut melainkan mendapatkan keuntungan berupa menghisap sabu-sabu secara gratis dari saksi Noval.
- Bahwa waktu penyerahan uang dan penyerahan barang hanya berkisar selama 30 menit saja.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 2 :TOTONG ROFIT MAHASTYO,**

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang yaitu sehubungan dengan perkara sabu-sabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesanan sabu-sabu dari sdri SITI NUR KHASANAH dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) oleh karena saksi tidak punya persediaan maka pada tanggal 29 April 2011 sekira jam 10.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menanyakan apakah dia punya sabu-sabu. sesaat setelah saksi SMS tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada/kosong. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011 saksi membeli sabu-sabu sebanyak satu poket dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari Sdr. Katkeh di jalan dekat perempatan Jl. Blimbing Timur Kota Malang. kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei sekitar jam 04.30 WIB saksi ditangkap oleh Polisi saat saksi sedang tiduran di pos kamling Jl. Tenaga, Kec. Blimbing Malang. Pada saat saksi bersama dengan polisi sekitar jam 08.30 WIB kebetulan Terdakwa Ferry sms saksi dan menanyakan apakah saksi jadi pesan sabu-sabu atau tidak. Maka oleh Polisi saksi disuruh membalas SMS tersebut dengan mengatakan saksi nitip sabu-sabu Rp.500.000,- dan janji ketemu di jalan dekat SMP Narotama Blimbing. sekitar jam 10.00 WIB saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu ditemani oleh Sdr. Noval. Setelah menyerahkan uang tersebut maka saksi kembali pada polisi. Selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB saksi mengatakan keberadaan saksi melalui SMS yaitu di depan gedung olahraga Unggul Jalan Raya Karanglo Singosari. Selang beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang berhenti di tepi jalan dekat gedung olahraga Unggul dan langsung ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa uang Rp.500.000,- yang saksi berikan kepada Terdakwa berasal dari Polisi.
- saksi mengetahui di mana saksi dapat membeli sabu-sabu karena saksi sudah pernah jadi pemakai.
- Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu-sabu bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa biasanya juga memakai sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bowo.
- Bahwa Terdakwa hanya bertindak sebagai perantara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI 3 : NOVAL,**

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara kepemilikan sabu-sabu.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli sabu-sabu dari Sdr. Bowo.
- Bahwa pada awalnya saksi hendak membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bowo, kemudian Sdr. Totong juga titip untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian setelah ada kesepakatan harga dengan Bowo lalu saksi membeli seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Totong titip beli Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan Sdr. Bowo menyuruh saksi mengambil di daerah Lawang di bawah jembatan layang tempat mangkal kendaraan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menemui Sdr. Bowo untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan total seharga Rp.1500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu baru empat kali.
- Bahwa Terdakwa saat saksi suruh mengambil sabu-sabu ke Bowo tidak mendapatkan imbalan uang melainkan dapat menghisap sabu-sabu bersama.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah tahu dimana kita dapat memperoleh sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang yaitu sehubungan Terdakwa telah kedatangan membeli sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali menggunakan sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu setelah diberi oleh Sdr. Noval.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa baru saja disuruh oleh Sdr. Noval membelikan sabu-sabu dari Sdr. Bowo.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Totong menghubungi Terdakwa melalui SMS yang menanyakan apakah ada sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Noval apaka punya persediaan akan tetapi dijawab tidak ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Noval dan Terdakwa disuruh menelpn Sdr. Totong apakah jadi nitip sabu-sabu dan Sdr. Totong membalas dengan mengatakan jadi nitip beli Rp.500.000,- Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Noval mengambil uang di rumah Sdr. Totong dan selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri sabu-sabu yang sudah dipesan oleh Noval dari Sdr. Bowo. Setelah menyerahkan uang kepada Sdr. Bowo lalu Terdakwa mendapatkan satu poket sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Noval yang kemudian oleh Noval sabu-sabu tersebut dibagi dua dimana sebagian akan diserahkan kepada Totong yang titip dibelikan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Totong tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan gedung Olahraga Unggul, Karanglo, Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut yang telah disita petugas dari tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membelikan Sdr. Noval sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan uang Terdakwa juga dapat nyabu gratis.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Smash milik bapak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FERRY PRAMANDANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair kami dan membebaskan dari dakwaan selebihnya ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY PRAMANDANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone warna hitam dan putih dengan sim card Nomor 089680742914 dan 1 (satu) poket sabu-sabu dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash FK 100 warna hitam Nopol : N-6134-BO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAID SULKAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan yang diterima Majelis pada tanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atau memberi putusan yang ringan-ringannya sebagai pemenuhan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merusak mentalnya sendiri dan generasi bangsa yang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika

## **Ha-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (satu) buah Handphone warna hitam dan putih dengan sim card Nomor 089680742914, 1 (satu) poket sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash FK 100 warna hitam Nopol : N-6134-BO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa Ferry Pramandani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Pramandani tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone warna hitam dan putih dengan sim card Nomor 089680742914 dan 1 (satu) poket sabu-sabu dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash FK 100 warna hitam Nopol : N-6134-BO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAID SULKAN ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** dan **COKRO CASMITO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 08 September 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**A. ASGARI MANDALA DEWA, SH**

**DASRIWATI, SH**

**COKRO CASMITO, SH.**

Panitera pengganti

**AGUS YULIANTO, SH, MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Created by AVS Document Converter

[www.avs4you.com](http://www.avs4you.com)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)